

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

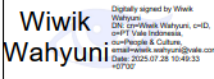
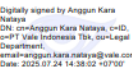
Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIK

## REVISION HISTORY

| Revision Index | Subject                                   | Technical Area                                                      | Date of Application |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 00             | New                                       | Legal and Corporate Secretary                                       | 27 March 2017       |
| 01             | Adjustment to comply with new regulations | Corporate Secretary; Legal and Compliance; and Corporate Governance | 11 July 2025        |
|                |                                           |                                                                     |                     |

|                                                                                                                                                |                                                                                     |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Approved by:                                                                                                                                   |  | Next Review Date:                       |
|                                                                                                                                                | <hr/> <b>Bernardus Irmanto</b><br>Act. President Director<br>Date: 11 July 2025     | 11 July 2028 (or earlier as applicable) |
| <b>Approval Reference:</b><br>Approved by the Board of Commissioner through meeting as stated on the Minutes of Meeting dated on 11 July 2025. |                                                                                     |                                         |

|                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposed by:</b>                                                                                                                         | <b>Technical Area:</b>                                                                                      | <b>Reviewed by:</b>                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>The Board of Directors</b>                                                                                                               | <b>Corporate Secretary</b>                                                                                  | <b>Enterprise Risk Management</b>                                                                             | <b>Legal &amp; Compliance</b>                                                                                        | <b>Corporate Governance</b>                                                                                  |
| <b>Proposal Reference:</b><br>Proposed by the Board of Directors through meeting as stated on the Minutes of Meeting dated on 11 July 2025. | <br><b>Wiwik Wahyuni</b> | <br><b>Rizky A. Putra</b> | <br><b>Anggun Kara Nataraya</b> | <br><b>Budi Handoko</b> |

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## Table of Contents

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Objective .....                        | 3  |
| 2. Scope .....                            | 3  |
| 3. References .....                       | 3  |
| 4. Glossary .....                         | 4  |
| 5. Affiliated Transaction .....           | 6  |
| 5.1. General Principles .....             | 6  |
| 5.2. Classification of Transactions ..... | 7  |
| 5.3. Compliance Procedures .....          | 11 |
| 6 COI Transaction .....                   | 13 |
| 6.1 Mandatory Requirements .....          | 13 |
| 6.2 Exemptions .....                      | 15 |
| 6.3 Compliance Procedures .....           | 16 |
| 7 Consequence Management .....            | 17 |
| 8 Language .....                          | 18 |
| 9 Final Provisions .....                  | 18 |

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## Daftar Isi

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 1.   | Tujuan .....                         | 19 |
| 2.   | Ruang Lingkup.....                   | 19 |
| 3.   | Referensi .....                      | 20 |
| 4.   | Daftar Istilah .....                 | 20 |
| 5.   | Transaksi Afiliasi .....             | 23 |
| 5.1. | Prinsip Umum.....                    | 23 |
| 5.2. | Klasifikasi Transaksi .....          | 23 |
| 5.3. | Prosedur Kepatuhan .....             | 27 |
| 6.   | Transaksi Benturan Kepentingan ..... | 29 |
| 6.1  | Persyaratan Wajib.....               | 29 |
| 6.2  | Pengecualian .....                   | 32 |
| 6.3  | Prosedur Kepatuhan .....             | 33 |
| 7.   | Manajemen Konsekuensi .....          | 35 |
| 8.   | Bahasa .....                         | 35 |
| 9.   | Ketentuan Akhir.....                 | 35 |

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## 1. Objective

PT Vale Indonesia Tbk ("**PT Vale**", "the Company") is a public limited company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange. In its capacity as a publicly listed company, the Company is subject to Law No. 8 of 1995 on Capital Market, as amended from time to time ("**Capital Market Law**"), and its implementing regulations. Accordingly, PT Vale is under the supervision of the Financial Service Authority ("**OJK**") and is required to comply with all prevailing laws and regulations issued by OJK from time to time that apply to publicly listed companies in Indonesia.

The Indonesian capital market regulation regulates "Affiliated Transaction" and "Conflict of Interest" transactions, as set forth in Financial Services Authority Regulation ("**POJK**") No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("**POJK 42/2020**"). POJK 42/2020 serves a fundamental role in safeguarding public shareholders and market integrity in the Indonesian capital market by ensuring transparency, accountability, and fairness in transactions involving potential conflicts. POJK 42/2020 aims to empower minority shareholders by providing them with the necessary disclosures and mechanisms to assess and respond to transactions that may affect their rights and interests.

In line with the principle of good corporate governance principle and in order uphold the integrity of PT Vale and its affiliated parties, it is considered necessary to adopt an internal guideline governing the implementation of transactions involving affiliated parties and/or transactions that may give rise to a conflict of interest. Such a guideline shall ensure compliance with prevailing laws and regulations while promoting transparency, accountability, and the protection of shareholder interests.

## 2. Scope

This Policy shall apply to all members of the Board of Commissioners (including all members of committees under the Board of Commissioners), all members of the Board of Directors (including all committees and functions under the Board of Directors) and all employees of PT Vale and accordingly, all individuals acting on its behalf in the conduct of transactions, including:

- a. all members of the Board of Commissioners, including members of any committees established under the Board of Commissioners (including all members of the governance, nomination and remuneration committee);
- b. all members of the Board of Directors, including members of any committees and all functions established under the Board of Directors;
- c. all employees of the Company;

## 3. References

- Law Number 40 of 2007 as lastly amended by Law Number 6 of 2023 on Job Creation – Limited Liability Company ("**Company Law**")

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- Law Number 8 of 1995 as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector ("**P2SK Law**") – Capital Market ("**Capital Market Law**")
- POJK 42/2020
- POJK 17/POJK.04/2020 - Material Transactions and Change of Business Activities ("**POJK 17/2020**")
- POJK 35/POJK.04/2020 - Business Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market ("**POJK 35/2020**")
- PT Vale's Article of Association
- Audit Committee Charters
- Delegation of Authority
- Code of conduct
- Anti-Corruption Policy

## 4. Glossary

- **"Affiliation" or "Affiliate" or "Affiliated":**<sup>1</sup>
  - i. Family relations due to marriage and lineage up to the second degree, both horizontally or vertically<sup>2</sup>;
  - ii. Relationship between PT Vale and any its employee, director or commissioner;
  - iii. Relationship between PT Vale and any other company in which one or more members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of PT Vale also serve as members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of such other company;
  - iv. Relationship between PT Vale and any other party that, either directly or indirectly, exercises control over PT Vale or is under the control of PT Vale;
  - v. Relationship between PT Vale and any other company that is, either directly or indirectly, controlled by the same party;
  - vi. Relationship between any member of the Board of Directors, Board of Commissioners or members of any committees established under the Board of Directors or Board of Commissioners and any shareholder of PT Vale with nomination rights; or
  - vii. Relationship between PT Vale and any Major Shareholder or any other shareholder of PT Vale with nomination rights.

<sup>1</sup> Article 1 number 1 of POJK 42/2020 jo. Article 22 (2) (1) of P2SK Law.

<sup>2</sup> Family relation due to marriage includes spouses, parents, parents of spouse, spouse of children, grandparents of spouses, spouses of grandchildren, siblings of spouses and their spouses. Family relation due to descent up to second degree, both horizontally and vertically, includes parents and children, grandparents and grandchildren, and siblings of parents and grandparents.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- **“Major Shareholder”** is a party who, either directly or indirectly, holds at least 20% of the total voting rights of all shares issued by PT Vale, or such lower percentage as may be determined by OJK.<sup>3</sup>
- **“Transaction”** is any activity and/or transaction involving PT Vale which is carried out either in one transaction or a series of transactions, including but not limited to:<sup>5</sup>
  - i. Participation in certain business entities, projects, and/or activities;
  - ii. Purchase, sale, transfer, use, or exchange of assets or operating segments;
  - iii. Acquisition, disposal, and/or use of goods or services;
  - iv. Asset leasing;
  - v. Borrow or lend funds, including their transfer;
  - vi. Guarantee the Company’s and Controlled Company’s assets for loans from other parties; and/or
  - vii. Provide corporate guarantee.
- **“Control”** means, in relation to a person, a person that:
  - i. owns, or has the right to vote in respect of, more than 50% of the beneficial ownership of all shares possessing voting rights which has been fully paid-up of such person;
  - ii. the power to control the majority of the composition of the board of directors, the board of commissioners or other equivalent officers of such person; or
  - iii. has the ability to determine, either directly or indirectly in any way, the management and/or policy of such person.
- **“Controller”** is any party that either directly or indirectly Controls PT Vale.<sup>6</sup>
- **“Controlled Company”** is a company that is Controlled directly or indirectly by PT Vale.<sup>7</sup>
- **“Affiliated Transaction”** is any Transactions that are carried out by PT Vale or a company under PT Vale’s Control (**“Controlled Company”**) with an Affiliate of PT Vale or Affiliate of any member of the Board of Directors, any member of the Board of Commissioners, or Major Shareholder of PT Vale, any other shareholder of PT Vale with nomination rights or Controller of PT Vale, including any Transactions that are carried out by PT Vale or PT Vale’s Controlled Companies in the interests of Affiliate of PT Vale or Affiliate of members of the board of directors, members of the board of

<sup>3</sup> Article 1 number 10 of POJK 42/2020.

<sup>4</sup> Transaction carried out in a single transaction or a series of transactions for a specific purpose or activity.

<sup>5</sup> Elucidation of Article 2 of POJK 42/2020.

<sup>6</sup> Article 1 number 2 of POJK 42/2020.

<sup>7</sup> Article 1 number 7 of POJK 42/2020.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

commissioners, Majority Shareholders, any shareholder of PT Vale with nomination rights, or Controllers.<sup>8</sup>

- **"Conflict of Interest ("COI") Transaction"** is any Transaction carried out by PT Vale or its Controlled Company with any party, either with PT Vale's Affiliate or entity other than PT Vale's Affiliate, where there is a COI, which is a difference between PT Vale's economic or commercial interest and the personal economic or commercial interest of PT Vale's director, commissioner, Major Shareholder or Controller that may injure or cause loss to PT Vale<sup>9,10</sup>
- **"Independent Shareholders"** are shareholders who do not have any economic or commercial interest with respect to a particular Transaction and:<sup>11</sup>
  - i. are not members of the board of directors, members of the board of commissioners, majority shareholders, and Controllers of PT Vale; or
  - ii. are not Affiliates of members of the board of directors, members of the board commissioners, majority shareholders, and Controllers of PT Vale.
- **"Material Transaction"** is a transaction with value equal to 20% (twenty percent) or more of PT Vale equity or as referred to OJK regulation. This refers to Article 3 (1) of POJK 17/2020.<sup>12</sup>
- **"Restructuring"** refers to a restructuring transaction aimed at improving or maintaining the continuity of business operations, having received approval from the ministry overseeing the company under government control.

## 5. Affiliated Transaction

### 5.1. General Principles

- a. Implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), i.e., transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
- b. Affiliated parties of the Company are prohibited from using the Company for personal, family, or other parties' interests that could harm or reduce the Company's profits or commercial interest, and from taking and/or receiving personal benefits from the Company, other than the remuneration and facilities determined based on the General Meeting Shareholders (GMS) decision.

<sup>8</sup> Article 1 number 3 of POJK 42/2020.

<sup>9</sup> Any transaction between PT Vale and any of its director, commissioner, Major Shareholder or Controller is a potential COI Transaction, unless it fulfills the exemption for a COI as set out under Section 6.2 of this policy.

<sup>10</sup> Article 1 number 4 and 5 of POJK 42/2020.

<sup>11</sup> Article 1 number 9 of POJK 42/2020.

<sup>12</sup> Article 1 number 1 of POJK 17/2020.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- c. Affiliated Transactions are carried out using methods, processes, and/or in such a way that neither the Company nor the Affiliated party gives/receives any special or preferential treatment.
- d. Affiliated transactions are carried out in accordance with the provisions of generally accepted business practices and the arms-length principle.

## 5.2. Classification of Transactions

The classification of Affiliated Transaction under this Policy is determined based on the applicable level of disclosure and reporting obligations, as stipulated in POJK 42/2020. The table below sets out the various categories of Affiliated Transaction along with their respective disclosure and reporting obligations. Each category is governed by specific provisions under POJK 42/2020 to ensure that transactions are carried out in a transparent, fair, and accountable manner.

| Type of Transaction | Public Disclosure | Report to OJK | Annual Report | Appraiser |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| Category 1          | x                 | ✓             | x             | x         |
| Category 2          | x                 | x             | x             | x         |
| Category 3          | x                 | x             | ✓             | x         |
| Category 4          | ✓                 | ✓             | x             | ✓         |

### 5.2.1. Category 1

This category includes transactions that are only subject to a reporting obligation to the OJK within 2 (two) business days after the occurrence of the Affiliated Transaction, without the requirement for public disclosure. This is in accordance with the provisions of Article 6 of POJK 42/2020.

The following Transactions fall under Category 1 of Affiliated Transactions:<sup>13</sup>

- a. Any Transaction carried out by PT Vale as an implementation of the law and regulations or a court decision;
- b. Any Transaction between PT Vale and its Controlled Company whose shares or capital are owned at least 99% (ninety-nine percent) of the Controlled Company's paid up capital;
- c. Any Transaction between Controlled Companies whose shares or capital are owned at least 99% (ninety-nine percent) by PT Vale;
- d. Any Transaction between Controlled Company and a company whose shares or capital are owned by the Controlled Company at least 99% (ninety-nine percent) of the company's paid up capital;

<sup>13</sup> Article 6 paragraph 1 of POJK 42/2020.



# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- e. Any Transaction with a total value not exceeding 0.5% (zero-point five percent) of PT Vale's paid-up capital or not exceeding Rp.5 billion<sup>14</sup>, whichever is lower;
- f. Loan transactions that are received directly from banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure financing companies, whether domestic or foreign;
- g. Transactions involving the provision of guarantees to banks, venture capital companies, financing companies, or infrastructure financing companies, whether domestic or foreign, for loans received directly by the PT Vale or Controlled Company;
- h. Transactions related to the increase or decrease of capital participation to maintain ownership percentages after said participation has been conducted for a minimum duration of 1 (one) year;
- i. Any Restructuring transaction carried out by PT Vale may be exempted if PT Vale is deemed directly or indirectly controlled by the Government of Indonesia.

## 5.2.2. **Category 2**

This category includes transactions that are exempted from both public disclosure and do not require reporting to the Financial Services Authority (OJK). This is in accordance with Article 5 of POJK 42/2020.

The following Transactions fall under Category 2 of Affiliated Transactions:<sup>15</sup>

- a. The use of any facilities provided by PT Vale to its commissioners, directors, and/or Major Shareholders who are also employees, provided that such usage relates directly with their responsibilities to PT Vale and in accordance with PT Vale's relevant policy, and has been approved by PT Vale's General Meeting of Shareholders ("GMS")<sup>16</sup> ;
- b. Any Transaction between PT Vale and its employees, directors, or commissioners, or with the employees, directors and commissioners of PT Vale's Controlled Company with the same terms, provided that such Transaction has been approved by PT Vale's GMS. This also includes all benefits provided by PT Vale to its employees, directors, or commissioners with the same terms in accordance with PT Vale's policy;
- c. Any compensation, including salary, pension fund contribution, and/or special benefits provided to the commissioners, directors, and Major Shareholders who

<sup>14</sup> In the case of PT Vale, 0.5% of PT Vale's paid-up capital is more than Rp5 billion; therefore, the applicable threshold is Rp5 billion.

<sup>15</sup> Article 5 POJK 42/2020.

<sup>16</sup> Example: Provision of a car to a director is an Affiliated Transaction. However, the disclosure is not required if PT Vale has a policy in place which stipulates a director's entitlement to a house or car and such policy has been approved by the general meeting of shareholders.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- are also employees, if such total amount of compensation has been disclosed in the annual financial statement<sup>17</sup> and has been approved by PT Vale's GMS;
- d. A continuation of a Transaction that was entered prior to PT Vale's Initial Public Offering in 1990 ("IPO"), which:
  - has been fully disclosed in the IPO's prospectus of PT Vale; and
  - there are no amendments to the terms and conditions of the transaction that may harm PT Vale.
- e. A continuation of a Transaction entered after PT Vale's IPO, provided that:
  - the initial transaction has fulfilled the requirements of POJK 42/2020; and
  - there are no amendments to the terms and conditions of the transaction that may harm PT Vale.

## 5.2.3. Category 3

This category includes Affiliated Transaction that are required to be disclosed in the Company's annual report or financial statements but are not subject to public disclosure and report to OJK obligations. This is in accordance with Article 8, Paragraph 1 and Article 9 of POJK 42/2020.

Affiliated Transaction classified under Category 3 are those that constitute part of the main business activities of PT Vale or supporting activities of the main business activities of PT Vale<sup>18</sup>, including operational expenses (OPEX), which are carried out for the purpose of generating revenue and are operated in a routine, repetitive, and/or continuous manner.<sup>19</sup>

The disclosure of the Affiliated Transaction under Category 3 must contain the following information:<sup>20</sup>

- i. type of Affiliated Transaction;
- ii. transacting parties;
- iii. nature of Affiliated relationship;
- iv. transaction value; and
- v. statement of the board of directors that the Affiliated Transactions have undergone the procedures.

---

<sup>17</sup> This exemption has already been used as the total amount of compensation to the board of directors and board of commissioners is required to be disclosed in the annual financial statement.

<sup>18</sup> The "main business activities" of PT Vale entail activities relating to nickel mining and processing. An example of supporting main business activities of PT Vale would include PT Vale's purchase of coal from a company owned by a director or commissioner.

<sup>19</sup> Article 8 paragraph 1 of POJK 42/2020.

<sup>20</sup> Article 9 paragraph 2 of POJK 42/2020.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## 5.2.4. **Category 4**

This category includes Affiliated Transaction that must be appraised by an independent appraiser prior to execution and further must be disclosed to the public<sup>21</sup> and reported to the OJK<sup>22</sup> within two (2) business days after the occurrence of the Affiliated Transaction as stipulated in Article 4, Paragraph 1, Letter b of POJK 42/2020.

Affiliated Transactions classified under Category 4 are those that do not fall within Category 1, Category 2, or Category 3.

The disclosure must contain, at a minimum, the following information:<sup>23</sup>

- a. description of the Affiliated Transaction, which includes the object and value of the Transaction, identities of the parties involved and their relationship with PT Vale, and the nature of the Affiliation with PT Vale;
- b. a summary of the independent appraisal report<sup>24</sup>, which shall at least include information on the identity of the parties to the Transaction, object of the appraisal, purpose of such appraisal, assumptions and limiting conditions, approach and method of appraisal, conclusion;
- c. summary of Appraiser's report on the fairness of Affiliated Transaction shall at least include, identity of the parties to the Transaction, object of the appraisal, purpose of such appraisal, assumptions and limiting conditions, approach and method of appraisal and opinion on the fairness of transaction (fairness opinion<sup>25</sup>);
- d. a pro forma analysis of the transaction's impact on the financial condition of the Public Company, prepared at a minimum based on financial statements subject to a limited review, with the requirement that the financial statement date matches the valuation report date, in cases where the transaction has the potential to disrupt the Public Company's business continuity;

---

<sup>21</sup> PT Vale must also disclose information of the proposed COI Transaction at minimum in IDX website and PT Vale's website

<sup>22</sup> Simultaneously announce with the GMS announcement, in the event that the Affiliated Transactions conducted by PT Vale are required to obtain GMS approval.

<sup>23</sup> Article 10 POJK 42/2020.

<sup>24</sup> The Affiliated Transaction must be executed within 6 months as of the date of the independent appraiser report.

<sup>25</sup> A fairness opinion is a statement issued by Appraiser on the fairness of a transaction (whether it is an arms-length transaction or not) related to a corporate action, right issue, a material transaction, conflict of interest transaction, change in business activity(-ies), loan agreement or other transactions.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- e. a description of the background, consideration and reason for entering into the Transaction with an Affiliated party and a comparison with a similar transaction which is not entered into with any Affiliated party<sup>26</sup>;
- f. PT Vale's acquisition plan, information regarding the acquired company (for any acquisition transaction);
- g. statements from the Board of Commissioners and Board of Directors stating that all material information has been disclosed and is not misleading and does not contain any Conflict of Interest; and
- h. a summary from an expert or other independent consultants (if any).

## 5.3. Compliance Procedures

- a. Corporate Secretary needs to assess whether a proposed transaction falls under the Affiliated Transaction Classification set out in 5.2 and assessing whether the counterparty is an Affiliation of PT Vale, any of its directors, commissioners or Major Shareholder;
- b. If any of the transaction set out in the Category 1 applies, Corporate Secretary shall do the following:
  - If required, liaise with OJK to confirm the conclusion that exemption applies
  - If necessary, secure opinion from independent consultant/counsel (independent appraiser, independent tax consultant and independent legal counsel) to support the assessment<sup>27</sup>;
  - Prepare a draft report to OJK. Corporate Secretary may engage legal counsel to assist the preparation of the draft report;
  - File report to OJK within 2 (two) business days after the occurrence of the Transaction;
- c. If the proposed Transaction is an Affiliated Transaction, Corporate Secretary shall assess whether any of the transaction in the Category 2 applies. Corporate Secretary may engage outside legal counsel to assist.

---

<sup>26</sup> The public needs to know the reason for entering into a transaction with affiliated party and not with a nonaffiliated party. For example, PT Vale purchases a machine from a company owned by one of its directors. PT Vale must explain the reason why it purchases from an affiliated party. If the reason is better price, PT Vale must also show the price offered by a non-affiliated vendor for the same machine. If the reason is better quality, PT Vale must also explain why it is better than the product offered by other non-affiliated vendor.

<sup>27</sup> The request for amendment of term of payment under the sales and purchase agreement between PT Vale and any of its majority shareholders falls under the definition of Affiliated Transaction. Based on PT Vale's assessment, the proposed transaction between PT Vale and any of its majority shareholders is exempt from the mandatory disclosure because it is a continuation of a transaction before the IPO and has been disclosed to public. This assessment was further confirmed with the OJK. To support the assessment and to evidence that the proposed assessment is an arms' length transaction, PT Vale engaged an independent appraiser, independent tax consultant and independent legal counsel.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- d. If any of the Transaction set out in the Category 3 applies, Corporate Secretary shall do the following:
  - If required, liaise with OJK to confirm the conclusion that the exemption applies;
  - If necessary, secure opinion from independent consultant /counsel (independent appraiser, independent tax consultant and independent legal counsel) to support the assessment;
  - Distribute draft disclosure to be disclosed in PT Vale's annual report or financial statements.
- e. If any of the transaction set out in the Category 4 applies, Corporate Secretary shall do the following:
  - Engage an independent appraiser registered with OJK to issue a fairness opinion;
  - Obtain approval from Independent Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) prior to transaction execution, in the following cases:
    - i. The value of the Affiliated Transaction meets the “Material Transaction” threshold that requires GMS approval;
    - ii. The Affiliated Transaction has the potential to disrupt the business continuity of the Public Company<sup>28</sup>; and/or
    - iii. The Affiliated Transaction, based on the consideration of the OJK, requires approval from Independent Shareholders.
  - Prepare draft disclosure to public<sup>29</sup> and report to OJK. Corporate Secretary may engage legal counsel to assist the preparation of the draft report;
  - Distribute draft report to the Board of Directors and Board of Commissioners and obtain statement letters from all directors and commissioners stating that all material information has been disclosed and is not misleading;
  - Announce disclosure and submit proof of announcement and other supporting documents to OJK within two (2) business days after the occurrence of the Affiliated Transaction.

---

<sup>28</sup> Examples of Affiliate Transactions that may jeopardize the continuity of the operations of a Public Company include but are not limited to: (1) Transactions that may result in a pro forma decrease in the operating income of the Public Company by 80% (eighty percent) or more; or (2) Transactions that may cause the Public Company to incur a pro forma loss for the current fiscal year.

<sup>29</sup> In the event of any changes or additional information regarding a transaction requiring GMS approval, such changes or additions must be announced no later than 2 (two) business days before the GMS.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## 6 COI Transaction

### 6.1 Mandatory Requirements

- 6.1.1 Unless any of the exemptions set out in Section 6.2 below applies, a proposed COI Transaction of PT Vale must:
- a. be assessed by an independent appraiser<sup>30</sup>, who will determine the fair value and fairness of the COI Transaction;
  - b. be approved by a majority of PT Vale's Independent Shareholders in a GMS;
  - c. be disclosed publicly at minimum through the IDX website and PT Vale's official website at the same time upon the announcement of the GMS. A copy of the publication must be filed to OJK along with its supporting documents.
  - d. be executed within 12 months after the date of GMS approval<sup>31</sup>.
- 6.1.2 The public disclosure as set out in Section 6.1.1 (c) must at least include the following:
- a. a description of the COI Transaction, which includes the object and value of the Transaction, identities of the parties involved and their relationship with PT Vale, and the nature of the COI of each relevant party in the COI Transaction;
  - b. a summary of the independent appraisal report<sup>32</sup>, which shall at least include information on the identity of the parties to the Transaction, object of the appraisal, purpose of such appraisal, assumptions and limiting conditions, approach and method of appraisal, the appraiser's conclusion regarding the appraised value;
  - c. a summary of Appraiser's report on the fairness of COI Transaction shall at least include, identity of the parties to the Transaction, object of the appraisal, purpose of

---

<sup>30</sup> According to Article 11 (1) and (2) of POJK 42/2020, the period between the date of appraisal and the date of GMS must be at least 6 months. Based on POJK 35/2020, if a valuation report by an appraiser is based on financial statements, it must meet the following requirements: (i) the financial statements used as the basis for the valuation must be audited by a public accountant registered with OJK; (ii) for companies located outside the jurisdiction of Indonesia, the financial statements used as the basis for the valuation must be audited by a public accountant registered in the country of origin of the company being valued; (iii) the period between the date of the financial statements and the date of the valuation report must not exceed six (6) months; and (iv) the valuation date used by the appraiser must be the same as the date of the financial statements. Furthermore, the valuation report shall remain valid for six (6) months from the Valuation Date

<sup>31</sup> According to Article 17 of POJK 42/2020, In the event that Affiliate Transactions and/or Conflict of Interest Transactions approved in the General Meeting of Shareholders (GMS) are not executed within twelve (12) months from the date of GMS approval, the Company is required to: a) disclose this in the annual report; b) provide a specific explanation for the non-execution of the Affiliate Transactions and/or Conflict of Interest Transactions at the nearest GMS.

<sup>32</sup> The COI Transaction must be executed within 6 months as of the date of the independent appraiser report.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- such appraisal, assumptions and limiting conditions, approach and method of appraisal and opinion on the fairness of transaction (fairness opinion<sup>33</sup>);
  - d. a pro forma analysis of the financial impact of the COI Transaction on PT Vale, prepared at a minimum based on financial statements that have been subject to a limited review, provided that the date of the financial statements shall be the same as the date of the appraisal report;
  - e. a description of the background, consideration and justification for entering into the COI Transaction, including a comparison with similar transactions that do not involve a COI;
  - f. if the COI Transaction constitutes an acquisition of a company, PT Vale's acquisition plan, information regarding the target company, and any other relevant acquisition-related disclosures;
  - g. a summary of any expert report or independent consultant report, if applicable or as required by OJK; and
  - h. a written statement from the Board of Directors and Board of Commissioners confirming that: (i) all material information regarding the COI Transaction has been disclosed; and (ii) the disclosed information is not misleading.
- 6.1.3 The supporting documents that shall be submitted to OJK in Section 6.1.1 (c) shall include, at minimum:
- a. a copy of the public disclosure containing information on the COI Transaction as required under Section 6.1.2;
  - b. the appraisal report prepared by an independent appraiser;
  - c. in the event the object of the COI Transaction is a company acquisition or divestment, data on the company to be acquired or divested, which shall at least include:
    - (i) audited opening balance sheet, for companies that have been established but have not commenced operations;
    - (ii) audited financial statements for the last two fiscal years, for companies that have operated for at least two years;
    - (iii) audited financial statements for the period since establishment, for companies that have operated for less than two years;
    - (iv) capital structure; and
    - (v) management structure,if such information is not already publicly available or has not been submitted to OJK;
  - d. a summary of the report of any expert or independent consultant, if such report is used in evaluating the COI Transaction;

---

<sup>33</sup> A fairness opinion is a statement issued by Appraiser on the fairness of a transaction (whether it is an arms-length transaction or not) related to a corporate action, right issue, a material transaction, conflict of interest transaction, change in business activity(-ies), loan agreement or other transactions.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- e. a statement from the Board of Commissioners and the Board of Directors declaring that all material information related to the COI Transaction has been disclosed completely and is not misleading; and
- f. other supporting documents relevant to the COI Transaction.

6.1.4 In addition to the requirements set out in Sections 6.1.1–6.1.3 above, PT Vale must also comply with the following:

- a. PT Vale must disclose in its annual report on all COI Transactions that have been approved by the Independent Shareholders through a GMS.
- b. In the event that a COI Transaction requiring GMS approval has not been executed within twelve (12) months from the date of such GMS approval, PT Vale shall:
  - (i) disclose the unexecuted transaction in its annual report; and
  - (ii) provide a specific explanation regarding the non-execution of the transaction at the nearest GMS.
- c. If PT Vale intends to proceed with the execution of a COI Transaction that was previously approved but not implemented within the prescribed 12-month period, PT Vale must repeat the applicable procedures under POJK 42/2020, including obtaining fresh approval from the GMS prior to execution.
- d. In the event that a COI Transaction is rejected by the Independent Shareholders at the GMS, then the proposed transaction may only be resubmitted for GMS approval after a minimum of twelve (12) months has passed from the date of the GMS that rejected the proposal.

## 6.2 Exemptions

- 6.2.1. The following COI Transactions are exempt from all requirements as mentioned in Section 6.1.1, provided that COI Transaction fulfills the following:
  - a. The use of facilities provided by PT Vale to its commissioners, directors, and/or Major Shareholders who also serve as employees, provided that such usage is directly relevant to their performance and responsibilities of their duties to PT Vale, is in accordance with PT Vale's internal policies, and has been approved by PT Vale's GMS;
  - b. Any Transaction between PT Vale and its employees, directors, or commissioners, as well as the employees, directors and commissioners of PT Vale's Controlled Company or transaction of PT Vale's Controlled Company and either its employee, director or commissioner or the employee, director, commissioner of PT Vale on the same terms and conditions, provided that such transaction has been approved by PT Vale's GMS. This also includes all benefits provided by PT Vale or its Controlled Company to all their employees, directors, or commissioners with the same terms and in accordance with PT Vale's policy;



# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- c. Remuneration, including salary, pension fund contribution, and/or special benefits provided to commissioners, directors, and Major Shareholders who also serve as employees, provided that the total remuneration is disclosed in the company's annual financial statement, and has been approved by the GMS; and/or
  - d. Continuation of a transaction entered into after PT Vale's IPO, provided that:
    - (i) the initial transaction has fulfilled the requirements under POJK 42/2020; and
    - (ii) there has been no change in the terms and conditions of the transaction that may harm PT Vale.
- 6.2.2. The following COI Transactions are exempt from all requirements as mentioned in Section 6.1.1 but it must be reported to OJK at the latest at the end of the second business days following the date of such COI Transaction:
- a. Any transaction with a transaction value that does not exceed 0.5% of PT Vale's paid up capital or Rp5,000,000,000 (five billion rupiah), whichever is lower<sup>34</sup>;
  - b. Any transaction carried out by PT Vale in compliance with prevailing laws and regulations or based on a court decision;
  - c. Any transaction carried out between:
    - (i) PT Vale and its Controlled Company in which PT Vale holds at least 99% (ninety-nine percent) of the issued and paid-up capital of the Controlled Company;
    - (ii) PT Vale's Controlled Companies whose shares are at least 99% (ninety-nine percent) owned by PT Vale; or
    - (iii) a Controlled Company and another company that is at least 99% (ninety-nine percent) owned by the Controlled Company;
  - d. Any restructuring transaction carried out by PT Vale may be exempted if PT Vale is deemed directly or indirectly controlled by the Government of Indonesia.

## 6.3 Compliance Procedures

To ensure compliance with applicable regulations and safeguard the interest of PT Vale and its shareholders, the following procedures shall be followed in assessing and executing any potential COI Transaction:

- a. The Corporate Secretary shall conduct an initial assessment of whether any proposed transaction to be entered into by PT Vale or any of its Controlled Company may involve a COI and, therefore, constitutes a potential COI Transaction as defined under POJK 42/2020.
- b. Any proposed Transaction involving the director, commissioner or Major Shareholder of PT Vale shall be treated as a potential COI Transaction, subject to further review.

---

<sup>34</sup> In the case of PT Vale, 0.5% of PT Vale's paid-up capital is more than Rp5 billion; therefore, the applicable threshold is Rp5 billion.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- c. If the proposed Transaction is identified as a potential COI Transaction, the Corporate Secretary shall then assess whether any of the exemptions under Section 6.2 apply. The Corporate Secretary may engage an external legal counsel as necessary to support this review.
- d. Audit Committee shall analyze and assess the Company's potential conflicts of interests and further advise the BOC of such matter.
- e. In the event that an exemption under Section 6.2 applies:
  - (i) PT Vale may proceed with the COI Transaction without performing the obligations as set out under Section 6.1.1; and
  - (ii) If the exemption is using the basis under Section 6.2.2, then the Corporate Secretary shall ensure that any required reporting to OJK is made no later than two (2) business days following the date of the transaction.
- f. If none of the exemptions under Section 6.2 applies, the Corporate Secretary shall coordinate the following steps, and may engage external legal counsel and/or advisors as required:
  - (i) appoint an independent appraiser to prepare an appraisal report on the object of the COI Transaction, along with any required fairness opinion;
  - (ii) prepare the public disclosure document containing all required information as specified in Section 6.1.2 and Article 15 of POJK 42/2020;
  - (iii) distribute the draft disclosure to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and obtain a written statement from each member confirming that all material information has been disclosed and that such information is not misleading;
  - (iv) publish the announcement of the General Meeting of Shareholders (GMS) along with the report to OJK and the COI Transaction disclosure through the IDX website and PT Vale's official website simultaneously;
  - (v) convene the GMS to obtain the approval of Independent Shareholders;
  - (vi) in the event that the GMS grants approval, execute the COI Transaction within twelve (12) months from the date of the GMS;
  - (vii) if the GMS rejects the proposed COI Transaction, the transaction may only be resubmitted for GMS approval after a minimum period of twelve (12) months from the date of the rejected GMS;

## 7 Consequence Management

Non-compliance with this Policy is subject to the provisions as set forth in PT Vale's Consequence Management Policy.

# Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions Policy



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## 8 Language

This Policy is made in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency between English and Bahasa Indonesia (including on the meaning or interpretation of certain provision/wording), the English version shall prevail, and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with and to make the Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

## 9 Final Provisions

Other matters that are not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIK

## 1. Tujuan

PT Vale Indonesia Tbk ("**PT Vale**", "**Perusahaan**") merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai suatu perseroan terbuka, Perusahaan tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**Undang-Undang Pasar Modal**"), dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, PT Vale berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan diwajibkan untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh OJK dari waktu ke waktu yang berlaku terhadap perseroan tercatat terbuka di Indonesia.

Peraturan pasar modal Indonesia mengatur tentang "Transaksi Afiliasi" dan "Transaksi Benturan Kepentingan", sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). POJK 42/2020 memiliki peran mendasar dalam menjaga kepentingan pemegang saham publik dan integritas pasar dalam pasar modal Indonesia dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban dalam transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. POJK 42/2020 bertujuan untuk memberi wewenang kepada para pemegang saham minoritas dengan menyediakan pengungkapan dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai dan menanggapi transaksi yang dapat memengaruhi hak dan kepentingan mereka.

Sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan untuk menjaga integritas PT Vale dan para pihak terafiliasinya, dianggap perlu untuk menerapkan suatu pedoman internal yang mengatur penerapan transaksi yang melibatkan para pihak terafiliasi dan/atau transaksi yang dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan. Pedoman tersebut harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan pemegang saham.

## 2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk seluruh anggota komite di bawah Dewan Komisaris), seluruh anggota Direksi (termasuk seluruh komite dan fungsi di bawah Direksi) dan seluruh karyawan PT Vale dan dengan demikian, seluruh individu yang bertindak atas nama perusahaan dalam melakukan transaksi, termasuk:

- a. seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk anggota dari setiap komite yang dibentuk di bawah Dewan Komisaris (termasuk seluruh anggota komite tata kelola, nominasi, dan remunerasi);
- b. seluruh anggota Direksi, termasuk anggota dari setiap komite dan semua fungsi yang dibentuk di bawah Direksi;
- c. seluruh karyawan Perusahaan;

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## 3. Referensi

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja – Perseroan Terbatas (**"Undang-Undang Perseroan Terbatas"**)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**"Undang-Undang P2SK"**) – Pasar Modal (**"Undang-Undang Pasar Modal"**)
- POJK 42/2020
- POJK 17/POJK.04/2020 - Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK 17/2020"**)
- POJK 35/POJK.04/2020 - Bisnis dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (**"POJK 35/2020"**)
- Anggaran Dasar PT Vale
- Piagam Komite Audit
- Pendelegasian Wewenang
- Pedoman perilaku
- Kebijakan Anti-Korupsi

## 4. Daftar Istilah

- **"Keterkaitan" atau "Afiliasi" atau "Terafiliasi"**.<sup>35</sup>
  - i. Hubungan keluarga karena perkawinan dan garis keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal<sup>36</sup>;
  - ii. Hubungan antara PT Vale dengan setiap karyawan, direktur, atau komisarisnya;
  - iii. Hubungan antara PT Vale dengan perusahaan lain yang di mana satu atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari PT Vale juga menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari perusahaan lain tersebut;
  - iv. Hubungan antara PT Vale dengan pihak lain mana pun, baik secara langsung atau tidak langsung, melakukan kendali atas PT Vale atau berada di bawah kendali PT Vale;
  - v. Hubungan antara PT Vale dengan perusahaan lain mana pun, baik secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan oleh pihak yang sama;
  - vi. Hubungan antara anggota mana pun dari Direksi, Dewan Komisaris, atau anggota dari komite apa pun yang dibentuk di bawah Direksi atau Dewan Komisaris dan setiap pemegang saham PT Vale dengan hak nominasi; atau

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 dari POJK 42/2020 jo. Pasal 22 ayat (2) ayat (1) dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

<sup>36</sup> Hubungan keluarga karena perkawinan meliputi suami istri, orang tua, orang tua dari pasangan, istri dari anak, kakek nenek dari pasangan, pasangan dari cucu, saudara kandung dari pasangan dan pasangan mereka. Hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal meliputi orang tua dan anak, kakek nenek dan cucu, serta saudara kandung dari orang tua dan kakek nenek.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- vii. Hubungan antara PT Vale dengan setiap Pemegang Saham Mayoritas atau pemegang saham lain mana pun dari PT Vale yang memiliki hak nominasi.
- **“Pemegang Saham Mayoritas”** berarti suatu pihak yang baik secara langsung atau tidak langsung memegang sekurang-kurangnya 20% dari total hak suara atas seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Vale atau persentase yang lebih rendah sebagaimana dapat ditetapkan oleh OJK.<sup>37</sup>
  - **“Transaksi”<sup>38</sup>** berarti setiap kegiatan dan/atau transaksi yang melibatkan PT Vale, baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun serangkaian transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:<sup>39</sup>
    - i. Partisipasi pada entitas usaha, proyek, dan/atau kegiatan tertentu;
    - ii. Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, atau pertukaran aset atau segmen operasi;
    - iii. Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan barang atau jasa;
    - iv. Penyewaan aset;
    - v. Peminjaman atau pemberian pinjaman dana, termasuk pengalihannya;
    - vi. Penanggungan aset Perusahaan dan Perusahaan Terkendali untuk pinjaman-pinjaman dari para pihak lain; dan/atau
    - vii. Penyediaan penanggungan perusahaan.
  - **“Kendali”** berarti, sehubungan dengan seseorang, orang yang:
    - i. memiliki, atau memiliki hak untuk memberikan suara sehubungan dengan, lebih dari 50% kepemilikan manfaat dari semua saham yang menguasai hak suara yang telah disetor penuh oleh orang tersebut;
    - ii. kuasa untuk mengendalikan mayoritas susunan direksi, dewan komisaris atau pejabat setara lainnya dari orang tersebut; atau
    - iii. memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun, manajemen dan/atau kebijakan dari orang tersebut.
  - **“Pengendali”** berarti setiap pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan PT Vale.<sup>40</sup>
  - **“Perusahaan Terkendali”** berarti suatu perusahaan yang Dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh PT Vale.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 10 dari POJK 42/2020.

<sup>38</sup> Transaksi yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau serangkaian transaksi untuk tujuan atau kegiatan tertentu.

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 2 dari POJK 42/2020.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 2 dari POJK 42/2020.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 7 dari POJK 42/2020.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- **“Transaksi Afiliasi”** berarti setiap Transaksi yang dilakukan oleh PT Vale atau suatu perusahaan yang berada di bawah Kendali PT Vale (**“Perusahaan Terkendali”**) dengan suatu Afiliasi dari PT Vale atau Afiliasi dari anggota mana pun dari Direksi, anggota mana pun dari Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Mayoritas dari PT Vale, setiap pemegang saham lainnya dari PT Vale dengan hak nominasi atau Pengendali PT Vale, termasuk setiap Transaksi yang dilakukan oleh PT Vale atau Perusahaan Terkendali dari PT Vale untuk kepentingan Afiliasi dari PT Vale atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Para Pemegang Saham Mayoritas, setiap pemegang saham dari PT Vale dengan hak nominasi, atau Para Pengendali.<sup>42</sup>
- **“Transaksi Benturan Kepentingan”** berarti setiap Transaksi yang dilakukan oleh PT Vale atau Perusahaan Terkendali-nya dengan pihak mana pun, baik dengan Afiliasi PT Vale maupun entitas selain dari Afiliasi PT Vale, dalam hal terdapat Benturan Kepentingan, yang merupakan suatu perbedaan antara kepentingan ekonomi atau komersial dari PT Vale dengan kepentingan ekonomi atau komersial pribadi direktur, komisaris, Pemegang Saham Mayoritas atau Pengendali PT Vale yang dapat merugikan atau menimbulkan kerugian pada PT Vale<sup>43, 44</sup>.
- **“Para Pemegang Saham Independen”** berarti para pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan ekonomi atau komersial sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan:<sup>45</sup>
  - i. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham mayoritas, dan Pengendali PT Vale; atau
  - ii. bukan merupakan Para Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham mayoritas, dan Para Pengendali PT Vale.
- **“Transaksi Material”** berarti suatu transaksi dengan nilai yang setara dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas PT Vale atau sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK. Hal ini merujuk kepada Pasal 3 (1) dari POJK 17/2020.<sup>46</sup>
- **“Restrukturisasi”** berarti suatu transaksi restrukturisasi yang ditujukan untuk meningkatkan atau menjaga kelangsungan usaha, setelah mendapat persetujuan dari kementerian yang mengawasi perusahaan di bawah kendali pemerintah.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 3 dari POJK 42/2020.

<sup>43</sup> Setiap transaksi antara PT Vale dengan direktur, komisaris, Pemegang Saham Mayoritas, atau Pengendalinya merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan potensial, kecuali memenuhi pengecualian untuk suatu Benturan Kepentingan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 6.2 dari kebijakan ini.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 4 dan 5 dari POJK 42/2020.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 9 dari POJK 42/2020.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 1 dari POJK 17/2020.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## 5. Transaksi Afiliasi

### 5.1. Prinsip Umum

- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
- Pihak terafiliasi dari Perusahaan dilarang menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan atau kepentingan komersial Perusahaan, serta mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain dari remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Transaksi Afiliasi dilakukan dengan menggunakan metode, proses, dan/atau cara yang mana baik Perusahaan atau pihak Terafiliasi tidak memberikan/menerima perlakuan khusus atau preferensial.
- Transaksi Afiliasi dilakukan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum dan asas kewajaran.

### 5.2. Klasifikasi Transaksi

Klasifikasi Transaksi Afiliasi berdasarkan Kebijakan ini ditentukan berdasarkan tingkat pengungkapan dan kewajiban pelaporan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Tabel di bawah ini menetapkan berbagai kategori Transaksi Afiliasi beserta kewajiban pengungkapan dan pelaporan masing-masing. Masing-masing kategori diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus berdasarkan POJK 42/2020 untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi dilakukan secara transparan, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

| Jenis Transaksi | Keterbukaan Informasi | Laporan kepada OJK | Laporan Tahunan | Penilai |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|
| Kategori 1      | x                     | ✓                  | x               | x       |
| Kategori 2      | x                     | x                  | x               | x       |
| Kategori 3      | x                     | x                  | ✓               | x       |
| Kategori 4      | ✓                     | ✓                  | x               | ✓       |

#### 5.2.1. Kategori 1

Kategori ini mencakup transaksi-transaksi yang hanya tunduk kepada suatu kewajiban pelaporan kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi Afiliasi, tanpa persyaratan untuk keterbukaan informasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dari POJK 42/2020.

Transaksi-transaksi berikut termasuk dalam Kategori 1 dari Transaksi Afiliasi:<sup>47</sup>

- Setiap Transaksi yang dilakukan oleh PT Vale sebagai suatu penerapan peraturan perundang-undangan atau suatu putusan pengadilan;

<sup>47</sup> Pasal 6 ayat 1 dari POJK 42/2020.



# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- b. Setiap Transaksi antara PT Vale dengan Perusahaan Terkendalnya yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali;
- c. Setiap Transaksi antara Perusahaan-Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh PT Vale;
- d. Setiap Transaksi antara Perusahaan Terkendali dan suatu perusahaan yang saham atau modalnya dimiliki oleh Perusahaan Terkendali sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan;
- e. Setiap Transaksi Afiliasi dengan total nilai tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor PT Vale atau tidak melebihi Rp.5 miliar<sup>48</sup>, mana yang lebih rendah;
- f. Transaksi-transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dalam maupun luar negeri;
- g. Transaksi-transaksi yang melibatkan penyediaan penanggungan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dalam maupun luar negeri, untuk pinjaman-pinjaman yang diterima secara langsung oleh PT Vale atau Perusahaan Terkendali;
- h. Transaksi-transaksi yang terkait dengan peningkatan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikan setelah penyertaan tersebut telah dilakukan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
- i. Setiap transaksi Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Vale dapat dikecualikan jika PT Vale dianggap dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia.

## 5.2.2. Kategori 2

Kategori ini mencakup transaksi-transaksi yang dikecualikan dari keterbukaan informasi dan tidak mewajibkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan Pasal 5 dari POJK 42/2020.

Transaksi-transaksi berikut ini termasuk dalam Kategori 2 dari Transaksi-Transaksi Afiliasi:<sup>49</sup>

- a. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh PT Vale kepada komisaris, direktur, dan/atau Pemegang Saham Mayoritas yang juga merupakan karyawan,

<sup>48</sup> Dalam hal PT Vale, 0,5% dari modal disetor PT Vale lebih dari Rp5 miliar, sehingga, ambang batas yang berlaku adalah Rp5 miliar.

<sup>49</sup> Pasal 5 dari POJK 42/2020.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut terkait secara langsung dengan tanggung jawab mereka kepada PT Vale dan sesuai dengan kebijakan yang relevan dari PT Vale, serta telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Vale<sup>50</sup>;

- b. Setiap Transaksi antara PT Vale dengan karyawan, direktur, atau komisarisnya, atau dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Perusahaan Terkendali dari PT Vale dengan ketentuan yang sama, dengan ketentuan bahwa Transaksi tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Vale. Ini juga termasuk semua manfaat yang diberikan oleh PT Vale kepada karyawan, direktur, atau komisarisnya dengan ketentuan yang sama sesuai dengan kebijakan PT Vale;
- c. Setiap imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau fasilitas khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur, dan Para Pemegang Saham Mayoritas yang juga merupakan karyawan, apabila jumlah keseluruhan imbalan tersebut telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan<sup>51</sup> dan telah disetujui oleh RUPS PT Vale;
- d. Suatu kelanjutan dari suatu Transaksi yang telah dilakukan sebelum Penawaran Umum Perdana dari PT Vale pada tahun 1990 ("IPO"), yang:
  - telah diungkapkan secara penuh dalam prospektus IPO PT Vale; dan
  - tidak terdapat perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari transaksi yang dapat merugikan PT Vale.
- e. Suatu kelanjutan dari suatu Transaksi yang dilakukan setelah IPO PT Vale, dengan ketentuan bahwa:
  - transaksi awal tersebut telah memenuhi persyaratan POJK 42/2020; dan
  - tidak terdapat perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari transaksi yang dapat merugikan PT Vale.

## 5.2.3. Kategori 3

Kategori ini mencakup Transaksi Afiliasi yang wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perusahaan tetapi tidak tunduk pada kewajiban pengungkapan kepada publik dan pelaporan kepada OJK. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 dan Pasal 9 dari POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang tergolong dalam Kategori 3 adalah Transaksi Afiliasi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama PT Vale atau kegiatan pendukung

<sup>50</sup> Contoh: Penyediaan suatu mobil kepada direktur merupakan suatu Transaksi Afiliasi. Namun, pengungkapan tidak disyaratkan jika PT Vale memiliki suatu kebijakan yang menetapkan hak direktur atas rumah atau mobil dan kebijakan tersebut telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham.

<sup>51</sup> Pengecualian ini telah digunakan karena total jumlah kompensasi kepada direksi dan dewan komisaris disyaratkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

kegiatan usaha utama PT Vale<sup>52</sup>, termasuk biaya operasional (OPEX), yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan pendapatan dan dioperasikan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.<sup>53</sup>

Pengungkapan Transaksi Afiliasi dalam Kategori 3 wajib memuat informasi sebagai berikut:<sup>54</sup>

- i. jenis Transaksi Afiliasi;
- ii. para pihak yang bertransaksi;
- iii. sifat dari hubungan Afiliasi;
- iv. nilai transaksi; dan
- v. pernyataan direksi bahwa Transaksi Afiliasi telah menjalani prosedur.

## 5.2.4. **Kategori 4**

Kategori ini meliputi Transaksi Afiliasi yang wajib dinilai oleh seorang penilai independen sebelum pelaksanaan dan lebih lanjut wajib diungkapkan kepada publik<sup>55</sup> serta dilaporkan kepada OJK<sup>56</sup> dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ayat 1, Huruf b dari POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang tergolong dalam Kategori 4 adalah Transaksi Afiliasi yang tidak termasuk dalam Kategori 1, Kategori 2, atau Kategori 3.

Pengungkapan tersebut wajib memuat, sekurang-kurangnya, informasi sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. uraian mengenai Transaksi Afiliasi, yang meliputi objek dan nilai dari Transaksi, identitas dari para pihak yang terlibat dan hubungan mereka dengan PT Vale, serta sifat dari Afiliasi dengan PT Vale;
- b. suatu ringkasan laporan penilaian independen<sup>58</sup>, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai identitas dari para pihak dalam Transaksi, objek dari

<sup>52</sup> "Kegiatan usaha utama" PT Vale mencakup kegiatan yang terkait dengan penambangan dan pengolahan nikel. Contoh kegiatan usaha utama pendukung PT Vale akan mencakup pembelian batu bara oleh PT Vale dari perusahaan yang dimiliki oleh seorang direktur atau komisaris.

<sup>53</sup> Pasal 8 ayat 1 dari POJK 42/2020.

<sup>54</sup> Pasal 9 ayat 2 dari POJK 42/2020.

<sup>55</sup> PT Vale juga wajib mengungkapkan informasi mengenai Transaksi Benturan Kepentingan sekurang-kurangnya pada situs web BEI dan situs web PT Vale.

<sup>56</sup> Pengumumannya dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi-Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh PT Vale disyaratkan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

<sup>57</sup> Pasal 10 POJK dari 42/2020.

<sup>58</sup> Transaksi Afiliasi wajib dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal laporan penilai independen.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- penilaian, tujuan dari penilaian, asumsi dan ketentuan pembatasan, pendekatan dan metode penilaian, kesimpulan;
- c. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi sekurang-kurangnya harus memuat, identitas dari para pihak dalam Transaksi, objek dari penilaian, tujuan dari penilaian, asumsi dan ketentuan pembatasan, pendekatan dan metode penilaian, serta pendapat mengenai kewajaran transaksi (pendapat kewajaran<sup>59</sup>);
  - d. analisis proforma mengenai dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perusahaan Terbuka, yang disusun sekurang-kurangnya berdasarkan laporan keuangan yang telah melalui peninjauan terbatas, dengan ketentuan tanggal laporan keuangan sesuai dengan tanggal laporan penilaian, dalam hal transaksi tersebut berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka;
  - e. suatu uraian mengenai latar belakang, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi dengan suatu pihak Afiliasi serta suatu perbandingan dengan suatu transaksi serupa yang tidak dilakukan dengan pihak Afiliasi mana pun;<sup>60</sup>
  - f. rencana akuisisi PT Vale, informasi mengenai perusahaan yang diakuisisi (untuk setiap transaksi akuisisi);
  - g. surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan serta tidak mengandung Benturan Kepentingan apa pun; dan
  - h. suatu ringkasan dari seorang ahli atau konsultan independen lainnya (jika ada).

## 5.3. Prosedur Kepatuhan

- a. Sekretaris Perusahaan perlu menilai apakah suatu transaksi yang diusulkan termasuk dalam Klasifikasi Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur pada poin 5.2 dan menilai apakah pihak imbalan merupakan suatu Afiliasi dari PT Vale, salah satu dari direktur, komisaris, atau Pemegang Saham Mayoritas;

<sup>59</sup> Pendapat kewajaran merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Penilai mengenai kewajaran suatu transaksi (baik transaksi wajar maupun tidak) terkait dengan suatu aksi korporasi, hak memesan efek terlebih dahulu, suatu transaksi material, transaksi benturan kepentingan, perubahan kegiatan(-kegiatan) usaha, perjanjian pinjaman, atau transaksi-transaksi lainnya.

<sup>60</sup> Publik perlu mengetahui alasan melakukan suatu transaksi dengan pihak afiliasi dan bukan dengan pihak non afiliasi. Misalnya, PT Vale membeli mesin dari suatu perusahaan milik salah satu direkturnya. PT Vale wajib menjelaskan alasan pembeliannya dari pihak afiliasi. Jika alasannya adalah harga yang lebih baik, PT Vale juga wajib menunjukkan harga yang ditawarkan oleh vendor non afiliasi untuk mesin yang sama. Jika alasannya adalah kualitas yang lebih baik, PT Vale juga wajib menjelaskan mengapa produknya lebih baik daripada produk yang ditawarkan oleh vendor non afiliasi lainnya.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- b. Jika salah satu dari transaksi sebagaimana diatur dalam Kategori 1 berlaku, Sekretaris Perusahaan harus melakukan hal-hal berikut:
  - Jika disyaratkan, bekerja sama dengan OJK untuk mengonfirmasi kesimpulan bahwa pengecualian berlaku;
  - Jika diperlukan, mendapatkan opini dari konsultan/penasihat independen (penilai independen, konsultan pajak independen, dan penasihat hukum independen) untuk mendukung penilaian<sup>61</sup>;
  - Menyusun suatu konsep laporan kepada OJK. Sekretaris Perusahaan dapat mempekerjakan penasihat hukum untuk membantu penyusunan konsep laporan;
  - Menyampaikan laporan kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi;
- c. Jika Transaksi yang diusulkan merupakan suatu Transaksi Afiliasi, Sekretaris Perusahaan akan menilai apakah transaksi yang termasuk dalam Kategori 2 berlaku. Sekretaris Perusahaan dapat mempekerjakan penasihat hukum eksternal untuk membantu.
- d. Apabila terdapat Transaksi yang termasuk dalam Kategori 3, Sekretaris Perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Apabila disyaratkan, bekerja sama dengan OJK untuk mengonfirmasi kesimpulan bahwa pengecualian tersebut berlaku;
  - Apabila diperlukan, memperoleh pendapat dari konsultan/penasihat hukum independen (penilai independen, konsultan pajak independen, dan penasihat hukum independen) untuk mendukung penilaian;
  - Menyampaikan konsep pengungkapan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan PT Vale.
- e. Apabila terdapat transaksi yang termasuk dalam Kategori 4, Sekretaris Perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Mempekerjakan seorang penilai independen yang terdaftar di OJK untuk mengeluarkan pendapat kewajaran;
  - Memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum transaksi dilaksanakan, dalam keadaan-keadaan berikut:

<sup>61</sup> Permohonan untuk perubahan atas ketentuan pembayaran berdasarkan perjanjian penjualan dan pembelian antara PT Vale dengan salah satu dari para pemegang saham mayoritasnya termasuk dalam definisi dari Transaksi Afiliasi. Berdasarkan penilaian PT Vale, transaksi yang diusulkan antara PT Vale dengan salah satu pemegang saham mayoritasnya dikecualikan dari pengungkapan yang bersifat wajib karena merupakan suatu kelanjutan dari suatu transaksi sebelum IPO dan telah diungkapkan kepada publik. Penilaian ini selanjutnya dikonfirmasi kepada OJK. Untuk mendukung penilaian dan untuk membuktikan bahwa penilaian yang diusulkan merupakan transaksi yang wajar, PT Vale melibatkan seorang penilai independen, konsultan pajak independen, dan penasihat hukum independen.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- i. Nilai dari Transaksi Afiliasi memenuhi ambang batas “Transaksi Material” yang mensyaratkan persetujuan RUPS;
- ii. Transaksi Afiliasi tersebut memiliki potensi untuk mengganggu kelangsungan usaha dari Perusahaan Terbuka<sup>62</sup>; dan/atau
- iii. Transaksi Afiliasi, berdasarkan pertimbangan OJK, mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen.
- Menyusun konsep pengungkapan kepada publik<sup>63</sup> dan melaporkannya kepada OJK. Sekretaris Perusahaan dapat mempekerjakan konsultan hukum untuk membantu penyusunan konsep laporan;
- Mendistribusikan konsep laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta memperoleh surat pernyataan dari seluruh direktur dan komisaris yang menyatakan bahwa seluruh informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan;
- Mengumumkan keterbukaan informasi dan menyampaikan bukti pengumuman serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

## 6. Transaksi Benturan Kepentingan

### 6.1 Persyaratan Wajib

- 6.1.1 Kecuali terdapat pengecualian yang ditetapkan dalam Bagian 6.2 di bawah ini berlaku, suatu Transaksi Benturan Kepentingan yang diusulkan oleh PT Vale wajib:
  - a. dinilai oleh seorang penilai independen<sup>64</sup>, yang akan menentukan nilai wajar dan kewajaran dari Transaksi Benturan Kepentingan;
  - b. disetujui oleh mayoritas Pemegang Saham Independen PT Vale dalam suatu RUPS;

<sup>62</sup> Contoh Transaksi-Transaksi Afiliasi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha dari suatu Perusahaan Terbuka termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) Transaksi yang dapat mengakibatkan penurunan laba usaha Perusahaan Terbuka secara proforma sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau (2) Transaksi yang dapat mengakibatkan Perusahaan Terbuka mengalami kerugian proforma untuk tahun buku berjalan.

<sup>63</sup> Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi mengenai suatu transaksi yang mensyaratkan persetujuan RUPS, maka perubahan atau penambahan tersebut wajib diumumkan tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS.

<sup>64</sup> Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) dari POJK 42/2020, periode antara tanggal penilaian sampai dengan tanggal RUPS sekurang-kurangnya wajib 6 (enam) bulan. Berdasarkan POJK 35/2020, apabila suatu laporan penilaian oleh seorang penilai didasarkan pada laporan keuangan, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian wajib diaudit oleh suatu akuntan publik yang terdaftar di OJK; (ii) bagi perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia, laporan keuangan yang dijadikan dasar penilaian wajib diaudit oleh suatu akuntan publik yang terdaftar di negara asal perusahaan yang dinilai; (iii) periode antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan penilaian wajib tidak melebihi 6 (enam) bulan; dan (iv) tanggal penilaian yang digunakan oleh penilai wajib sama dengan tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, laporan penilaian tersebut berlaku selama enam (6) bulan sejak Tanggal Penilaian

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- c. diungkapkan kepada publik sekurang-kurangnya melalui situs web BEI dan situs web resmi PT Vale pada saat yang bersamaan setelah pengumuman RUPS. Suatu salinan pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
  - d. dilaksanakan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal persetujuan RUPS<sup>65</sup>.
- 6.1.2 Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.1.1 (c) wajib memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. suatu uraian mengenai Transaksi Benturan Kepentingan, yang meliputi objek dan nilai dari Transaksi, identitas dari para pihak yang terlibat dan hubungan mereka dengan PT Vale, serta sifat Benturan Kepentingan dari masing-masing pihak yang relevan dalam Transaksi Benturan Kepentingan;
  - b. suatu ringkasan laporan penilaian independen<sup>66</sup>, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai identitas dari para pihak dalam Transaksi, objek dari penilaian, tujuan dari penilaian, asumsi dan ketentuan pembatasan, pendekatan dan metode penilaian, kesimpulan penilai mengenai nilai yang dinilai;
  - c. suatu ringkasan laporan Penilai atas kewajaran Transaksi Benturan Kepentingan sekurang-kurangnya memuat, identitas dari para pihak dalam Transaksi, objek dari penilaian, tujuan dari penilaian, asumsi dan ketentuan pembatasan, pendekatan dan metode penilaian, serta pendapat atas kewajaran Transaksi (pendapat kewajaran<sup>67</sup>);
  - d. analisis proforma mengenai dampak keuangan dari Transaksi Benturan Kepentingan terhadap PT Vale, yang disusun sekurang-kurangnya berdasarkan laporan keuangan yang telah melalui peninjauan terbatas, dengan ketentuan bahwa tanggal laporan keuangan tersebut sama dengan tanggal laporan penilaian;
  - e. suatu uraian mengenai latar belakang, pertimbangan, dan justifikasi dilakukannya Transaksi Benturan Kepentingan, termasuk suatu perbandingan dengan transaksi serupa yang tidak melibatkan suatu Benturan Kepentingan;

<sup>65</sup> Sesuai dengan Pasal 17 dari POJK 42/2020, Dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dilaksanakan dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perusahaan disyaratkan untuk: a) mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunan; b) menyampaikan suatu penjelasan secara rinci mengenai tidak adanya pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan tersebut dalam RUPS terdekat.

<sup>66</sup> Transaksi Benturan Kepentingan wajib dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal laporan penilai independen.

<sup>67</sup> Pendapat kewajaran merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Penilai mengenai kewajaran dari suatu transaksi (baik transaksi wajar maupun tidak) yang terkait dengan suatu aksi korporasi, hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi benturan kepentingan, perubahan kegiatan(-kegiatan) usaha, perjanjian pinjaman, atau transaksi-transaksi lainnya.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- f. jika Transaksi Benturan Kepentingan merupakan suatu akuisisi dari suatu perusahaan, rencana akuisisi PT Vale, informasi mengenai perusahaan target, dan pengungkapan terkait akuisisi lainnya yang relevan;
  - g. suatu ringkasan laporan ahli atau laporan konsultan independen mana pun, jika berlaku atau sebagaimana diwajibkan oleh OJK; dan
  - h. suatu pernyataan tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris yang menegaskan bahwa:
    - (i) semua informasi material mengenai Transaksi Benturan Kepentingan telah diungkapkan; dan (ii) informasi yang diungkapkan tidak menyesatkan.
- 6.1.3 Dokumen-dokumen pendukung yang harus disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.1.1 huruf c harus mencakup, sekurang-kurangnya:
  - a. suatu salinan dari keterbukaan informasi yang memuat informasi mengenai Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diwajibkan dalam Bagian 6.1.2;
  - b. laporan penilaian yang disusun oleh seorang penilai independen;
  - c. dalam hal objek dari Transaksi Benturan Kepentingan merupakan suatu akuisisi atau divestasi perusahaan, data mengenai perusahaan yang akan diakuisisi atau divestasi, sekurang-kurangnya mencakup:
    - (i) neraca awal yang telah diaudit, bagi perusahaan-perusahaan yang telah didirikan tetapi belum menjalankan operasinya;
    - (ii) laporan keuangan yang telah diaudit selama dua tahun buku terakhir, bagi perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya dua tahun;
    - (iii) laporan keuangan yang telah diaudit sejak pendirian, bagi perusahaan yang telah beroperasi kurang dari dua tahun;
    - (iv) struktur permodalan; dan
    - (v) susunan pengurus,apabila informasi tersebut belum tersedia untuk umum atau belum disampaikan kepada OJK;
  - d. suatu ringkasan laporan ahli atau konsultan independen mana pun, jika laporan tersebut digunakan dalam mengevaluasi Transaksi Benturan Kepentingan;
  - e. suatu surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material terkait dengan Transaksi Benturan Kepentingan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
  - f. dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan Transaksi Benturan Kepentingan.
- 6.1.4 Selain persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian 6.1.1–6.1.3 di atas, PT Vale juga wajib mematuhi hal-hal berikut:
  - a. PT Vale wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya atas seluruh Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Independen melalui suatu RUPS.



# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- b. Dalam hal suatu Transaksi Benturan Kepentingan yang mensyaratkan persetujuan RUPS belum dilaksanakan dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS tersebut, PT Vale harus:
  - (i) mengungkapkan transaksi yang belum dilaksanakan tersebut dalam laporan tahunannya; dan
  - (ii) memberikan suatu penjelasan secara rinci mengenai tidak adanya pelaksanaan transaksi tersebut dalam RUPS terdekat.
- c. Apabila PT Vale bermaksud untuk melanjutkan pelaksanaan suatu Transaksi Benturan Kepentingan yang telah disetujui sebelumnya tetapi tidak diterapkan dalam waktu 12 bulan yang ditentukan, PT Vale wajib mengulangi prosedur yang berlaku berdasarkan POJK 42/2020, termasuk memperoleh persetujuan baru dari RUPS sebelum pelaksanaan.
- d. Dalam hal suatu Transaksi Benturan Kepentingan ditolak oleh Para Pemegang Saham Independen dalam RUPS, maka transaksi yang diusulkan dapat diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan RUPS setelah lewat waktu sekurang-kurangnya dua belas (12) bulan sejak tanggal RUPS yang menolak usulan tersebut.

## 6.2 Pengecualian

- 6.2.1. Transaksi-Transaksi Benturan Kepentingan berikut dikecualikan dari semua persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Bagian 6.1.1, dengan ketentuan bahwa Transaksi Benturan Kepentingan memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Vale kepada komisaris, direktur, dan/atau Pemegang Saham Mayoritas yang juga merupakan karyawan, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap PT Vale, sesuai dengan kebijakan internal PT Vale, dan telah disetujui oleh RUPS PT Vale;
  - b. Setiap Transaksi antara PT Vale dengan karyawan, direktur, atau komisarisnya, serta karyawan, direktur, dan komisaris Perusahaan Terkendali dari PT Vale atau transaksi Perusahaan Terkendali dari PT Vale dengan karyawan, direktur, atau komisarisnya atau karyawan, direktur, komisaris PT Vale dengan syarat dan ketentuan yang sama, dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut telah disetujui melalui RUPS PT Vale. Ini juga termasuk seluruh manfaat yang diberikan oleh PT Vale atau Perusahaan Terkendalinya kepada semua karyawan, direktur, atau komisarisnya dengan syarat dan ketentuan yang sama dan sesuai dengan kebijakan PT Vale;
  - c. Remunerasi, termasuk gaji, kontribusi dana pensiun, dan/atau tunjangan khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur, dan Para Pemegang Saham Mayoritas yang juga bekerja sebagai karyawan, dengan ketentuan total remunerasi tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan dan telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- d. Kelanjutan dari suatu transaksi yang dilakukan setelah IPO PT Vale, dengan ketentuan bahwa:
  - (i) transaksi awal telah memenuhi persyaratan berdasarkan POJK 42/2020; dan
  - (ii) tidak terdapat perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari transaksi yang dapat merugikan PT Vale.
- 6.2.2. Transaksi-Transaksi Benturan Kepentingan berikut dikecualikan dari seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.1.1 tetapi wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir dari hari kerja kedua setelah tanggal Transaksi Benturan Kepentingan:
  - a. Setiap transaksi dengan nilai transaksi yang tidak melebihi 0,5% dari modal disetor PT Vale atau Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), mana yang lebih rendah;<sup>68</sup>
  - b. Setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Vale yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan suatu putusan pengadilan;
  - c. Setiap transaksi yang dilakukan antara:
    - (i) PT Vale dan Perusahaan Terkendalnya, di mana PT Vale memegang sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada Perusahaan Terkendali;
    - (ii) Perusahaan Terkendali dari PT Vale yang sahamnya sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh PT Vale; atau
    - (iii) suatu Perusahaan Terkendali dan perusahaan lain yang sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terkendali tersebut;
  - d. Setiap transaksi restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Vale dapat dikecualikan jika PT Vale dianggap dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia.

## 6.3 Prosedur Kepatuhan

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan PT Vale dan para pemegang sahamnya, prosedur-prosedur berikut harus diikuti dalam menilai dan melaksanakan setiap Transaksi Benturan Kepentingan potensial:

- a. Sekretaris Perusahaan harus melakukan suatu penilaian awal apakah setiap transaksi yang diusulkan untuk dilakukan oleh PT Vale atau Perusahaan Terkendalnya dapat melibatkan suatu Benturan Kepentingan dan, oleh karena itu, merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan potensial sebagaimana didefinisikan berdasarkan POJK 42/2020.

---

<sup>68</sup> Dalam hal PT Vale, 0,5% dari modal disetor PT Vale lebih dari Rp5 miliar, maka ambang batas yang berlaku adalah Rp5 miliar.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

- b. Setiap Transaksi yang diusulkan yang melibatkan direktur, komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas PT Vale akan diperlakukan sebagai suatu Transaksi Benturan Kepentingan potensial, tunduk pada tinjauan lebih lanjut.
- c. Jika Transaksi yang diusulkan diidentifikasi sebagai suatu Transaksi Benturan Kepentingan potensial, Sekretaris Perusahaan kemudian akan menilai apakah terdapat pengecualian berdasarkan Bagian 6.2 yang berlaku. Sekretaris Perusahaan dapat mempekerjakan seorang penasihat hukum eksternal sebagaimana diperlukan untuk mendukung peninjauan ini.
- d. Komite Audit harus menganalisis dan menilai potensi benturan kepentingan Perusahaan dan lebih lanjut memberi tahu Dewan Komisaris mengenai hal tersebut.
- e. Dalam hal suatu pengecualian berdasarkan Bagian 6.2 berlaku:
  - (i) PT Vale dapat melanjutkan Transaksi Benturan Kepentingan tanpa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6.1.1; dan
  - (ii) Apabila pengecualian menggunakan dasar berdasarkan Bagian 6.2.2, Sekretaris Perusahaan harus memastikan setiap pelaporan yang diwajibkan kepada OJK telah dilakukan paling lambat dua (2) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- f. Jika tidak ada pengecualian berdasarkan Bagian 6.2 yang berlaku, Sekretaris Perusahaan harus mengoordinasikan langkah-langkah berikut, dan dapat mempekerjakan penasihat hukum eksternal dan/atau penasihat sebagaimana diperlukan:
  - (i) menunjuk seorang penilai independen untuk menyusun suatu laporan penilaian atas objek dari Transaksi Benturan Kepentingan, disertai setiap pendapat kewajaran yang disyaratkan;
  - (ii) menyusun dokumen keterbukaan informasi yang memuat seluruh informasi yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.1.2 dan Pasal 15 dari POJK 42/2020;
  - (iii) mendistribusikan konsep pengungkapan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan memperoleh suatu pernyataan tertulis dari masing-masing anggota yang menegaskan bahwa seluruh informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan;
  - (iv) mempublikasikan pengumuman mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beserta laporan kepada OJK dan pengungkapan Transaksi Benturan Kepentingan melalui situs web BEI dan situs web resmi PT Vale secara bersamaan;
  - (v) menyelenggarakan RUPS untuk memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen;
  - (vi) dalam hal RUPS memberikan persetujuan, melaksanakan Transaksi Benturan Kepentingan dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal RUPS;
  - (vii) jika RUPS menolak Transaksi Benturan Kepentingan yang diusulkan, transaksi hanya dapat diajukan kembali untuk persetujuan RUPS setelah periode waktu sekurang-kurangnya dua belas (12) bulan sejak tanggal penolakan RUPS.

# Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



PTVI-POL-0018

Rev.: 01-11/07/2025

PUBLIC

## 7. Manajemen Konsekuensi

Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Konsekuensi PT Vale.

## 8. Bahasa

Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (termasuk pada arti atau penafsiran dari ketentuan/kata-kata tertentu), versi Bahasa Inggris akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dan untuk membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

## 9. Ketentuan Akhir

Hal-hal lain yang belum atau belum diatur secara memadai dalam Kebijakan ini, akan diatur kemudian.